

POLICY BRIEF



MODEL TRANSPARANSI TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM

AKSELERASI DAN PENINGKATAN KUALITAS KEBIJAKAN RIAU HIJAU



**FORD
FOUNDATION**



**Open
Government
Partnership**



MediaLink
Enhancing Community's Power
Through Information



FITRA
Provinsi RIAU
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan	1
2. Komitmen “Riau Hijau” Upaya Perbaikan Kebijakan Lingkungan dan SDA di Riau	3
3. Transparansi dan Partisipasi Dalam Tata Kelola SDA di Provinsi Riau	9
4. Peluang Penerapan OGP dalam Tata Kelola SDA di Riau	13
5. Rekomendasi	19

1. PENDAHULUAN

Provinsi Riau dikenal menjadi salah satu daerah di Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang besar di berbagai sektor, seperti minyak dan gas bumi, pertambangan dan mineral, perkebunan dan kehutanan. Hasil sumber daya alam selama ini menjadi penopang pembangunan baik nasional dan daerah. Namun masih banyak terjadi persoalan pengelolaan sumber daya alam yang tidak terkendali yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, rendahnya kualitas lingkungan hidup, konflik, ketimpangan penguasaan lahan dan korupsi yang terjadi di berbagai sektor. Provinsi Riau juga menghadapi persoalan lainnya tentang kualitas pelayanan dasar publik (kesehatan, pendidikan), dan kualitas infrastruktur yang belum merata.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menemukan sedikitnya 1 juta ha penguasaan lahan oleh korporasi tanpa izin dan tidak sesuai dengan peruntukannya[1]. Investasi berbasis lahan ini tentunya membutuhkan lahan yang sangat luas yang berakibat pada berkurangnya tutupan hutan dan rusaknya ekosistem gambut sehingga mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan dan kerusakan lingkungan lainnya. Kondisi itu pula yang menyebabkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Provinsi Riau rendah dengan nilai 68.43, jika melihat IKLH Nasional dengan nilai 71.67[2]. WALHI Riau juga mencatat persoalan lingkungan hidup di Provinsi Riau, terjadi tidak terlepas dari tata kelola hutan dan lahan yang belum baik, salah satunya disebabkan oleh investasi pemerintah berbasis hutan dan lahan yang tidak terkendali.

Dari 8.908,3 juta ha luas daratan Provinsi Riau, 3,9 juta ha merupakan konsesi perkebunan kelapa sawit dan 2,3 juta ha merupakan izin perusahaan dibidang kehutanan dan belum termasuk izin pertambangan.

Permasalahan tersebut dikontribusikan salah satunya dari tata kelola sumber daya alam di Riau yang tidak transparan, partisipatif, dan akuntabel. Studi Indeks Kelola Hutan dan Lahan (IKHL) yang dilakukan Indonesia Center of Environmental Law (ICEL, 2019) Provinsi Riau termasuk daerah dengan IKHL dengan kategori sedang, dan cenderung masuk kategori menengah ke bawah dari 12 provinsi yang diteliti. IKHL dinilai dengan tiga aspek yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Menurut studi ICEL tersebut, khusus untuk transparansi masuk kategori yang sangat rendah begitu juga tingkat partisipasinya. Sejalan dengan studi Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang dilakukan Fitra Riau (2019), menemukan hal yang sama, di Provinsi Riau tingkat keterbukaan informasi di sektor SDA masih sangat rendah, tidak semua dokumen yang semestinya harus dibuka, sulit untuk diakses oleh publik secara mudah.

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk itu pelaksanaan pembangunan harus dilakukan dengan akuntabel, responsif, dan inklusif. Indonesia pada tahun 2011 menjadi bagian dari 8 negara inisiator dari inisiatif demokratis sukarela multilateral yaitu Open Government Partnership. Open Government Partnership dapat didefinisikan sebagai adanya kemitraan

[1]<https://tirtoid.com/1-juta-ha-lahan-sawit-ilegal-di-riau-ancam-populasi-harimau-ct1> diakses 8 Desember 2020

[2]BPS RI diakses 24 November 2020

antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam hal institusi dan mekanisme pemerintah yaitu transparansi (publik dapat memahami kerja-kerja pemerintahnya), keterlibatan warga negara (publik dapat mempengaruhi kerja pemerintah mereka dengan terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan program layanan publik), dan akuntabilitas (publik dapat meminta pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kebijakan dan kinerja layanan publiknya). Tata kelola yang terbuka (Open(ing) Governance) juga dapat diartikan relasi antara warga negara dan pemerintahnya juga proses- proses dalam interaksinya adalah transparan, akuntabel, partisipatoris, dan memungkinkan perspektif, kebutuhan dan hak-hak seluruh warga negara dipenuhi, termasuk mereka yang paling termarginalkan dalam relasi kekuasaan[3]. Penekanan OGP tidak hanya pada transparansi, akuntabel dan inovatif, tetapi juga inklusif, kolaborasi bersama masyarakat sipil yang disebut dengan co-creation. Prinsip-prinsip tersebut dapat diimplementasikan sebagai upaya untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam dan lingkungan di Provinsi Riau. Deklarasi Rio 1992 tentang Lingkungan dan Pembangunan juga menyebutkan pentingnya mengedepankan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian masalah-masalah lingkungan. Kebijakan dan program pemerintah terutama yang terkait dengan isu lingkungan, akan lebih efektif diterapkan jika melibatkan banyak pihak termasuk masyarakat. Kebijakan dan program pemerintah terutama yang terkait dengan isu lingkungan, akan lebih efektif diterapkan jika

melibatkan banyak pihak termasuk masyarakat. Hal ini disebabkan sifat dari lingkungan yang membentuk suatu ekosistem yang terkait antara satu dengan yang lain. Selanjutnya, negara bertanggung jawab untuk membuat dan menyediakan prosedur dan mekanisme yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam pembangunan dan menjadi bagian dari proses pembangunan. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (“UUPPLH”) mengakui penerapan prinsip pembangunan partisipatif sebagai salah satu asas dalam pengelolaan lingkungan dalam Pasal 2 huruf k. Dalam penjelasan Pasal 2 huruf k disebutkan bahwa “setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.” Selanjutnya Pasal 70 ayat (1) mengatur bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun bentuk peran masyarakat tersebut dijelaskan dalam ayat (2) yaitu: (a) pengawasan sosial, (b) pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/atau, (c) penyampaian informasi dan/atau laporan.¹⁰ Dalam penjelasan Pasal 70 disebutkan bahwa pemberian saran, pendapat dan usul diantaranya dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)[4]. Dan di era 4.0 (otomasi dan digital) ini, tata kelola lingkungan dan SDA memiliki urgensi untuk melakukan perijinan berbasis risiko,

[3]Rosie McGee and Duncan Edwards, Introduction: Opening Governance – Change, Continuity and Conceptual Ambiguity, dalam IDS Bulletin Vol. 47 No. 1 January 2016: ‘Opening Governance’ iii–viii, hlm 14.

[4]Safrina, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir di Aceh, dalam JURNAL HUKUM LINGKUNGAN VOL. 2 ISSUE 1, JULI 2015, hlm 30 -31

artinya intervensi perijinan membutuhkan transparansi, akuntabilitas dan integrasi data untuk menilai risiko dan konsekuensi dari diambilnya kebijakan tersebut. Hal ini penting untuk memitigasi risiko dari ijin yang diberikan atau yang akan diberikan. Hal ini penting untuk menjadi dasar penetapan tingkat risiko, menyelesaikan tumpang tindih alokasi ruang, memfasilitasi pengawasan sosial oleh masyarakat, menghindari penentuan risiko yang hanya berbasis ahli yang ditunjuk oleh pemerintah. Data yang dibutuhkan misalnya data lokasi, data kepatuhan, dan data sektor. Negara bagian di Australia misalnya New South Wales telah menerapkan model perijinan berbasis risiko tersebut[5].

Di tingkat pemerintah Provinsi Riau, ada beberapa komitmen kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan sumberdaya alam dan lingkungan di Riau dan juga tata kelolanya. Seperti komitmen Riau Hijau sebagai landasan pembangunan yang pro terhadap lingkungan, pemerintah Provinsi Riau juga telah berkomitmen menjadi pilot daerah yang berkomitmen mengimplementasikan low carbon development initiative (LCDI)/ pembangunan rendah karbon (PRK). Inisiatif tersebut dalam rangka untuk menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan hidup dan sumber daya alam di Riau. Akan tetapi dua komitmen ini sangat minim menerapkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Policy Brief ini akan berkontribusi pada upaya perbaikan pelaksanaan komitmen Riau Hijau melalui perbaikan aspek tata kelola sumber daya alam di Riau dengan menggunakan pendekatan OGP.

[5] Presentasi Grita Anindarini, ICCEL, 21 Mei 2021, Urgensi Transparansi Tata Kelola SDA-LH di Indonesia (di Era Perizinan 4.0), dalam Webinar New Model Transparansi SDA melalui Satu Data Indonesia, OpenGovWeek. Contoh penerapan di New South Wales, Australia: <https://www.planningportal.nsw.gov.au/spatialviewer/#/find-a-property/address>; dan <https://www.epa.nsw.gov.au/licensing-and-regulation/public-registers>

[6] Dokumen RPJMD Provinsi Riau 2019-2024

2. KOMITMEN “RIAU HIJAU” UPAYA PERBAIKAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN DAN SDA DI RIAU

Kebijakan pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata diprediksi akan menghadapi tantangan kegagalan mempertahankan kemajuan dan keberlanjutan pembangunan kedepan. Sehingga diperlukan reorientasi pembangunan yang tidak hanya bertujuan pada pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Bruto - PDB), tetapi juga memperhatikan aspek daya dukung lingkungan (ekologi) dan keadilan sosial. Kecenderungan kegagalan mempertahankan pertumbuhan ekonomi, tercermin dalam potret perekonomian di Riau. Setelah tahun 2011, provinsi Riau mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Tahun 2011 laju pertumbuhan ekonomi Riau mencapai 5,57 persen, dan terus mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya, bahkan tahun 2015 ekonomi di Riau hanya mampu tumbuh 0,22 persen, dengan rerata laju pertumbuhan ekonomi Riau tahun 2012-2018 adalah 2,33 persen. Kondisi tersebut jauh dibawah rata-rata nasional dan bahkan merupakan provinsi terendah pertumbuhan ekonominya di regional Sumatera[6].

Meskipun ada pergeseran struktur ekonomi Riau yang digambarkan dalam RPJMD 2019-2024, akan tetapi belum mengubah ketergantungan pada eksploitasi sumber daya alam alam yaitu dominasi pada pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kehutanan

dan perkebunan yang menjadi kontributor utamanya. Sektor selanjutnya yaitu industri pengolahan, pada sektor ini juga masih berhubungan dengan eksploitasi sumberdaya berbasis hutan dan lahan, yaitu pengolahan hasil hutan (pulp and paper) dan industri pengolahan kelapa sawit (pabrik kelapa sawit). Sedangkan sektor ketiga pertambangan dan galian, yang berasal minyak dan gas bumi. Struktur ekonomi yang mengarah pada eksploitasi sumber daya alam ditengarai berkontribusi terhadap persoalan lingkungan hidup. Hal ini tergambar dengan kondisi indeks lingkungan hidup yang rendah. Selain itu juga pemerintah daerah mengakui bahwa penyebab utama rendahnya IKLH Provinsi Riau itu disebabkan pencemaran, deforestasi, kebakaran hutan dan lahan[7].

Gubernur dan Wakil Gubernur Riau berkomitmen untuk menjaga keseimbangan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi memperhatikan aspek daya dukung lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam di Riau dengan mengusung visi Riau Hijau. Gubernur Riau juga berkomitmen akan berkolaborasi dengan masyarakat sipil (NGO) dalam menyusun konsep dan mendapatkan dukungan dalam implementasi Riau Hijau. Hal itu disampaikan beberapa saat setelah proses pelantikan sebagai Gubernur Riau pada awal 2019 lalu. Isu Riau Hijau telah tertuang dalam RPJMD Provinsi Riau 2019 – 2024, dalam isu strategis disebutkan untuk mengatasi persoalan lingkungan dilakukan dengan kebijakan Riau Hijau. Selain itu juga termuat dalam misi ke 2 “mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang

merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan”. Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan tersebut yang diinterpretasikan sebagai Riau Hijau dengan sasaran (1) meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup dan (2) menurunnya emisi gas rumah kaca[8].

Masyarakat sipil provinsi Riau, menekankan persoalan lingkungan hidup di Riau yang harus segera diatasi dengan kebijakan Riau Hijau adalah kebakaran hutan dan lahan, perambahan hutan, ilegal logging, pencemaran lingkungan, bencana ekologi (banjir dan asap), kemiskinan dan konflik sosial. Untuk itu dalam rekomendasinya diperlukan upaya yang serius dan menyeluruh untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Permasalahan lingkungan hidup dan sumber daya alam serta kaitannya dengan permasalahan sosial digambarkan diantaranya sebagai berikut:

- **Kebakaran Hutan dan Lahan**, sejak tahun 1997, Provinsi Riau terus mengalami kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kabut asap. Berdasarkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau, tahun 2015 adalah kejadian Karhutla terbesar terjadi di Riau, 183.808 ha hutan dan lahan di Riau terbakar. Kondisi tersebut masih berlanjut hingga tahun 2020, meskipun terjadi penurunan luasan area terbakar. Tahun 2016 lahan terbakar di Riau 85,2 ribu ha menurun pada tahun 2017 menjadi 6,8 ribu ha. Pada tahun 2018 kembali meningkat menjadi 37,2 ribu ha dan 65,5 ribu ha lahan terbakar ditahun 2019. Tahun 2020 kebakaran hutan dan lahan masih terjadi hingga oktober 2020 luasan

[7]Ibid

[8]Ibid

area terbakar 1,6 ribu ha, dengan wilayah terluas di Kabupaten Indragiri Hilir (449 Ha), Bengkalis (357,6 Ha)[9], Siak (166,39 Ha), Dumai (117,1 Ha) dan Pelalawan (100,35 Ha). Peristiwa Karhutla yang mengakibatkan kabut asap berdampak pada kerugian terhadap berbagai sektor. Bank Dunia mencatat, kerugian akibat dari Karhutla di Provinsi Riau mencapai sekitar 19,2 Triliun rupiah[10], yang terdiri dari sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, lingkungan, transportasi, pariwisata dan lain sebagainya. Bank Dunia juga merilis potensi kerugian negara akibat dari Karhutla tahun 2019 secara nasional mencapai Rp. 72,9 Triliun, pada sektor yang relatif sama dengan tahun 2015[11].

- **Perambahan Hutan dan Deforestasi,** penguasaan hutan dan lahan di Riau yang didominasi oleh korporasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA). Korporasi industri kehutanan dengan izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan izin Hutan Tanaman Industri (HTI) di Riau mencapai seluas 2,3 juta hektar dan korporasi perkebunan kelapa sawit secara legal dan ilegal seluas 3,9 juta hektar. Meski telah memiliki legalitas, banyak ditemukan perusahaan melakukan pelanggaran. Panitia khusus (Pansus) monitoring dan evaluasi perizinan usaha kehutanan, perkebunan dan pertambangan DPRD Provinsi Riau pada 2015 melakukan kajian dan evaluasi terhadap perusahaan di Riau. Pansus menemukan 1,8 juta hektar perkebunan sawit ilegal. Angka itu dihasilkan dari 378 perusahaan sawit tidak memiliki izin pelepasan kawasan

kawasan hutan dari 513 perusahaan di Riau. Akibatnya bukan hanya penggundulan hutan, negara juga mengalami kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp 34 Triliun per tahun[12]. Sebagai kelanjutan dari upaya untuk perbaikan tersebut, Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan pembentukan tim penertiban sawit ilegal, kebijakan ini merupakan salah satu rekomendasi CSO yang diakomodir merespon temuan lebih dari 1 juta hektar perkebunan sawit ilegal di Riau. Meskipun masih ada catatan tim yang dibentuk dalam penertiban sawit ilegal belum melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya juga belum proaktif untuk mempublikasikan informasi hasil kinerja

- **Bencana Ekologi Banjir,** bencana banjir melanda Riau cukup parah. Banjir terjadi di separuh kabupaten yang ada di Riau, yaitu: Kabupaten Kuantan Singingi, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Pelalawan dan Indragiri Hulu. Berdasarkan data media masa[13] dampak banjir sepanjang Desember 2019 menimbulkan korban jiwa sebanyak 6 orang. Warga yang terdampak dari enam wilayah itu, sebanyak 25.133 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari 62.630 jiwa.

Sulit untuk dibantah, peristiwa bencana ekologi seperti banjir yang terjadi di Provinsi Riau memiliki hubungan dengan kerusakan hutan akibat dari eksploitasi hutan, illegal logging, pembalakan liar, kebakaran lahan, dan lain sebagainya. Kondisi tersebut justru diperparah kebijakan peruntukan kawasan yang

[9]BPBD Provinsi Riau, dalam Paparan Bappeda Provinsi tentang Konsep Riau Hijau pada diskusi Pembahasan Riau Hijau bersama CSO, Senin 9 November 2020.

[10]Word bank, Kerugian dari Kebakaran Hutan, Analisis Dampak Ekonomi dari Krisis Karhutla 2015, Februari 2016, hal. 6

[11]<https://www.mongabay.co.id/2019/12/16/bank-dunia-kerugian-indonesia-dampak-karhutla-2019-capai-rp7295-triliun/>

[12]Hasil monitoring perizinan yang dipublikasi DPRD Riau tahun 2015

[13]Hasil penelusuran media massa online di Riau yang diakses pada 20 Oktober 2020

termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang telah ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan nomor 10 Tahun 2018 tentang RTRW Provinsi Riau berpotensi akan memperparah situasi, seperti contoh dalam kebijakan RTRWP Riau itu banyaknya lahan tangkapan air yang kini mengalami perubahan fungsi, sehingga ketika memasuki musim hujan banjir terjadi karena sungai tidak mampu menampung limpahan air^[14].

- Ketimpangan dan Konflik, tata kelola hutan dan lahan yang belum baik menjadi penyebab ketimpangan penguasaan lahan antara masyarakat dan korporasi yang berdampak pada konflik sosial terjadi di Provinsi Riau. WALHI Riau mencatat, konflik masyarakat yang didasari oleh perebutan ruang kelola yang terjadi di Riau hingga tahun 2020 sebanyak 26 konflik, yang tersebar di Kab. Bengkalis, Kab. Kepulauan Meranti, Kab. Kampar, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Indragiri Hilir, Kab. Rokan Hulu dan Kab. Kuantan Singingi. Konflik masyarakat dengan perusahaan disebabkan oleh perebutan ruang kelola karena transparansi dan partisipasi dalam penetapan konsesi baik kehutanan, perkebunan dan pertambangan sangat rendah. Upaya untuk mengatasi konflik, salah satunya dengan dikeluarkannya kebijakan Perhutanan Sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), namun implementasinya belum maksimal di Provinsi Riau. Kebijakan PS dan TORA ini seyogyanya untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan dan

lahan, juga untuk memastikan kejelasan status hak masyarakat atas tanah. Berdasarkan data Peta Indikatif Perhutanan Sosial (PIAPs) terdapat 1.311.840 juta hektar, hingga Oktober 2020 terealisasi 121.631,36 hektar atau (9,27 persen).

Sedangkan untuk TORA, dari sertifikasi aset 3.748.323 hektar yang direncanakan baru terealisasi 1.482.430 atau (37,5 persen). Artinya, pencapaian PS dan TORA di Provinsi Riau masih sangat rendah jauh dari target yang ditetapkan. salah satunya minimnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat, juga dilihat dari prioritas kebijakan pemerintah belum menjadi prioritas daerah. Sedangkan untuk TORA sulitnya akses informasi terhadap wilayah TORA dan sejauh ini implementasinya tidak melibatkan partisipasi publik, meskipun Peraturan Presiden (Perpres) 86 tahun 2018, mewajibkan daerah membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang mengharuskan adanya keterlibatan masyarakat di dalamnya.

Pemerintah provinsi Riau telah menginisiasi perbaikan tim Pokja Perhutanan Sosial dengan melibatkan berbagai organisasi masyarakat sipil dalam pokja tersebut yang sebelumnya tidak ada. Berdasarkan SK Kpts. 879/VII/2019 tentang kelompok kerja percepatan perhutanan sosial sebanyak 16 organisasi masyarakat sipil tergabung didalamnya. Pokja PPS tersebut berfungsi melakukan fasilitasi dalam rangka percepatan perhutanan sosial dan pengen-

[14] Hasil analisis Walhi Riau terhadap dokumen RTRW Provinsi Riau dalam Perda nomor 10 tahun 2018 tentang RTRWP Riau

dalian pelaksanaan perhutanan sosial di Provinsi Riau.

Atas dasar itu, masyarakat sipil Riau merekomendasikan kepada pemerintah Provinsi Riau dalam kebijakan Riau Hijau, menysasar pada beberapa tujuan, yaitu: (1)Menghentikan kerusakan SDA, eksploitasi gambut, kerusakan DAS, pencemaran sungai dan abrasi pulau pulau kecil, (2)Pemulihan lingkungan dan KHG gambut dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem lingkungan; (3)Pengelolaan SDA bagi kepentingan masyarakat dengan prinsip lestari dan berkelanjutan; (4)Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari perluasan wil-

ayah kelola rakyat untuk peningkatan ekonomi; (5) Ketahanan pangan tanpa perluasan lahan dengan komoditas lokal sebagai produk unggulan daerah[15].

Bappedalitbang Provinsi Riau telah merumuskan konsep Riau Hijau dan menurutnya telah dikonsultasikan dengan berbagai pihak yaitu swasta, NGO, perguruan tinggi. Rencana Aksi Riau Hijau menysasar kepada tiga tujuan utama yaitu (1) Meningkatkan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, (2) Peningkatan Kualitas Pengelolaan sumber daya alam, dan (3) Meningkatkan Bauran Energi dari sumberdaya alam terbarukan.




Sumber: Bappeda Provinsi Riau

[15]Konsep Riau Hijau sebagai Usulan Masyarakat Sipil yang disampaikan kepada Gubernur dan Pemerintah Provinsi Riau tahun 2020

Komitmen Riau Hijau sebagai kebijakan yang berorientasi pada perbaikan lingkungan hidup, mendapatkan perhatian ditingkat nasional. Pemerintah Provinsi Riau ditetapkan sebagai daerah ujicoba untuk mengimplementasikan kebijakan Pembangunan Rendah Karbon (PRK). Hal itu ditandai dengan telah ditandatanganinya kerjasama antara Gubernur Riau dan Bappenas / ATR terkait dengan kebijakan pembangunan rendah karbon. Kebijakan PRK menekankan keseimbangan tujuan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga memperhatikan aspek sosial dan ekologi. PRK juga menekankan pada aspek kolaborasi multi stakeholder dalam mengimplementasikannya, dan proses kolaborasi tersebut sedang berjalan yang dipimpin oleh Bappeda Provinsi Riau.

Riau Hijau dan PPRK dalam konteks perbaikan lingkungan diarahkan untuk dua capaian utama yaitu meningkatkan Indeks Kelola Lingkungan Hidup (IKLH) dan Penurunan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Riau 2019-2024 (Lihat grafik). Sementara kontribusi kebijakan ini terhadap aspek sosial dan kesejahteraan belum dapat diilustrasikan. Bappeda belum dapat memperkirakan kebijakan ini akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan, penyelesaian konflik dan dampak sosial ekonomi lainnya. Meskipun agenda utama sebagai bagian dari konsep Riau hijau adalah memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap penguasaan lahan bagi masyarakat melalui berbagai skema serta mendorong implementasi hak masyarakat adat melalui pemetaan hutan adat yang selama ini belum dijalankan.



Sumber: Bappeda Riau

3. TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI DALAM TATA KELOLA SDA DI PROVINSI RIAU

Kapasitas masyarakat untuk meminta pemerintah akuntabel tentang kebijakan yang dihasilkan dan layanan yang diberikan tergantung kepada ketersediaan informasi yang actionable atau relevan menurut Fung dan Weil (2007). Juga terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi, suara dari masyarakat hanya akan mendorong perubahan, menurut Fox tergantung dari mekanisme yang tersedia untuk memastikan adanya respon dari umpan balik dari keluhan individual, keterlibatan sipil, hingga tindakan kolektif[16].

Dalam konteks pengelolaan SDA, partisipasi dapat diwujudkan dalam bentuk perencanaan dan pengambilan keputusan atas kebijakan, pengawasan masyarakat dan pengaduan atas tindakan kejahatan lingkungan. Selain itu juga partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam seperti Perhutanan Sosial (PS), hutan adat, legalitas dan redistribusi tanah dalam program tanah objek reforma agraria. Partisipasi lainnya adalah dukungan masyarakat terhadap kerja pemerintah dengan berkolaborasi seperti dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran, penyelesaian konflik, kerja pelestarian dan perlindungan lingkungan lainnya dalam rangka mencapai indikator kinerja utama pemerintah dalam meningkatkan IKLH, penurunan emisi dan pencapaian target SDGs.[17]

Kinerja keterbukaan informasi dalam tata kelola SDA di Provinsi Riau masih sangat ren-

dah. Informasi yang berkaitan SDA tidak dipublikasi secara proaktif oleh pemerintah daerah, juga tidak mudah untuk diakses ke badan publik yang menyediakan informasi. Indonesia Center Environmental Law (ICEL), melalui studi Indeks Kelola Hutan dan Lahan (IKHL) tahun 2019 yang dilihat dari aspek transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, menunjukkan Pemerintah Provinsi Riau pada posisi yang cenderung rendah pada ketiga aspek tersebut. ICEL mengukur pada tiga wilayah kerja pemerintah terkait dengan lingkungan hidup yaitu pemenuhan wilayah kerja masyarakat (WKM), perlindungan hutan dan lahan, dan penyelesaian konflik dan penegakan hukum[18].

Melalui studi tersebut, perbaikan transparansi perlu difokuskan dalam pengembangan wilayah kelola masyarakat, perlindungan hutan dan lahan serta penyelesaian konflik dan penegakan hukum. Publikasi informasi yang relevan terutama terkait keputusan teknis seperti perizinan dan dokumen pendukungnya yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat maupun perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam masih sangat minim tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat.

Fitra Riau tahun 2019 melakukan pengukuran keterbukaan informasi, salah satunya terkait dengan keterbukaan informasi yang relevan dengan tata kelola sumber daya alam. Hasil dari pengukuran keterbukaan informasi tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan

[16] Tiago Peixoto and Jonathan Fox, *When Does ICT-Enabled Citizen Voice Lead to Government Responsiveness?*, dalam *IDS Bulletin Vol. 47 No. 1 January 2016: 'Opening Governance'*, 23 – 40, hlm 27 – 28.

[17] Wawancara dengan WALHI Riau dan Scale Up, Desember 2020

[18] Indonesia Center Environment Law (ICEL), *Indeks Kelola Hutan Lahan 2019, Studi Tata Kelola Hutan dan lahan di 12 Provinsi, 2019*

keterbukaan informasi di sektor tata Kelola hutan dan lahan di Provinsi Riau masih sangat rendah dengan hasil indeks 0.31[19]. Publik tidak dapat mengakses informasi yang dibutuhkan secara mudah. Terdapat 16 informasi yang dibutuhkan terutama berkaitan dengan dokumen perizinan seperti HGU, Perizinan Hutan, dan dokumen perizinan lainnya masih sulit diakses publik.

Pengalaman WALHI Riau telah melakukan permohonan akses informasi pada tahun 2019 terkait Dengan dokumen IUP, HGU, dan setelah bersengketa dengan badan publik diputuskan oleh Komisi Informasi Riau bahwa dokumen tersebut terbuka. Pada pelaksanaan putusan tersebut, WALHI tidak dapat memperoleh dokumen tersebut dengan biaya murah karena ada kendala di Perda Retribusi Daerah. Hal ini bertentangan dengan prinsip pelayanan informasi publik berdasarkan UU 14 tahun 2008 tentang KIP mengedepankan azas cepat, akurat dan berbiaya murah.

Implikasi Minim Transparansi Informasi Tata Kelola SDA

Minimnya transparansi pengelolaan SDA di Provinsi Riau menimbulkan berbagai implikasi. Seperti terhambatnya pencapaian kinerja pembangunan yang disebabkan legitimasi atas kebijakan rendah, menghambat partisipasi publik dalam perencanaan dan pengawasan, juga menghambat penyelesaian konflik. Ketertutupan informasi juga berdampak pada potensi hilangnya pendapatan negara dari pemanfaatan hutan dan lahan. Beberapa contoh kasus implikasi dari rendahnya keter-

bukaan informasi publik antara lain:

- **Rendahnya kualitas kebijakan terkait lingkungan**

Mahkamah Agung (MA) melalui putusan nomor 63/P/HUM/2019 mengabulkan permohonan gugatan Jikalauhari dan Walhi Riau terhadap peraturan daerah (Perda) nomor 10 tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau. Gugatan tersebut diajukan atas dasar beberapa ketentuan dalam Perda itu bertentangan dengan peraturan perundangan yang berpotensi memperparah kerusakan lingkungan di Riau. Seperti hilangnya ekosistem kawasan gambut yang seharusnya lebih dari 2 juta hektar, oleh Perda tersebut hanya ditetapkan sekitar 21 ribu hektar, penyediaan atau pencadangan kawasan yang diperuntukkan untuk industri, serta ketentuan yang mempersulit proses pengusulan perhutanan sosial bagi masyarakat karena harus memerlukan persetujuan DPRD[20].

Semestinya preseden ini tidak terjadi jika diantisipasi dengan mekanisme yang terbuka, rancangan peraturan daerah dipublikasikan kepada masyarakat dan memberikan ruang partisipasi yang cukup untuk memberikan masukan. Sehingga kekeliruan dalam menetapkan ketentuan yang memiliki dampak besar kepada masyarakat dapat diantisipasi tidak terjadi.

[19]Fitra Riau, *Indek Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Riau, Mengukur Kinerja Keterbukaan Informasi Anggaran dan Tata Kelola Hutan dan Lahan, 2019*
[20]Putusan Mahkamah Agung nomor 63/P/HUM/2019

- **Menghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan SDA**

Kebijakan Perhutanan Sosial dan TORA ini seyogianya untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan dan lahan, juga untuk memastikan kejelasan status hak masyarakat atas tanah. Berdasarkan data Peta Indikatif Perhutanan Sosial (PIAPs) terdapat 1.311.840 juta hektar, hingga Oktober 2020 terealisasi 121.631,36 hektar atau hanya setara dengan 9,27 persen dari total alokasi PS di Riau. Sedangkan untuk TORA, dari sertifikasi aset 3.748.323 hektar yang direncanakan baru terealisasi 1.482.430 atau (37,5 persen). Artinya pencapaian PS dan TORA di Provinsi Riau masih sangat jauh dari target yang ditetapkan, juga akibat dari kurang terbukanya informasi terkait dengan kebijakan tersebut.

Hambatan akses terhadap izin pemanfaatan hutan mangrove dalam bentuk Hutan Desa (HD) dialami oleh masyarakat Desa Bungur, di Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti^[21]. Sejak tahun 2017 diusulkan izin pemanfaatan sekitar 3000 hektar kawasan pesisir mangrove, namun hingga saat ini belum keluar izinnya. Salah satunya disebabkan kawasan yang diusulkan tidak sesuai dengan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) yang disusun oleh Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) yang tidak terbuka dan mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam proses perencanaan.

Padahal izin HD itu diusulkan melalui PSKL sebelum RPHJP disusun dan ditetapkan. Untuk menghindari konflik maka seharusnya KPH juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan peruntukan kawasan hutan.

Kasus lainnya, tidak terbukanya proses juga berakibat penolakan masyarakat Desa Pulau Padang, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi terhadap usulan perhutanan sosial dalam bentuk izin pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) oleh koperasi yang diberi nama Koto Intuok. Koperasi Koto Intuok mengajukan usulan pada tahun 2017 kepada Kementerian Kehutanan dan mendapatkan izin dengan SK: 4433/MenLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2018 pada 29 Juni 2019 seluas 1.565 hektar. Akan tetapi tidak satupun warga desa itu yang terlibat dalam anggota koperasi kelompok tani dan mengetahui proses pengusulan dilakukan. Sehingga pemerintah desa dan masyarakat bersepakat untuk menolak menyetujui RKU dan RKT terhadap izin yang diberikan. Penolakan tersebut juga disebabkan pertimbangan karena berpotensi akan merusak hutan alam, karena izin yang diusulkan dengan skema HKM. Dua kasus diatas menunjukkan perlunya keterbukaan informasi yang komprehensif terkait dengan perhutanan

[21] Wawancara dengan Lingkar Hijau Pesisir, Desember 2020

sosial agar akses masyarakat terhadap pemanfaatan hutan tidak terhambat serta memberikan manfaat kepada masyarakat sekitarnya. Untuk mengatasi hal itu maka Pemda Riau perlu membuka informasi yang mudah diakses masyarakat seperti Data Status Kawasan; Data wilayah PIAPs; Proses Penyusunan RPHJP oleh KPH; Draf Dokumen RPHJP oleh KPH; Informasi Potensi PS di wilayah desa/kabupaten; Pengambilan keputusan dalam penentuan PS dengan Skema Kerjasama/Kemitraan dengan masyarakat; pelaksanaan dan hasil verifikasi usulan Perhutanan Sosial.

- **Pemanfatan SDA Ilegal dan Kerugian Negara**

Hasil temuan Pansus DPRD Provinsi Riau tahun 2015 menemukan sedikitnya 1,8 juta hektar perkebunan sawit oleh perusahaan di Provinsi Riau ilegal, yang menyebabkan kerugian negara dan pendapatan daerah. Koalisi Rakyat Riau melaporkan 33 perusahaan perkebunan yang melakukan pembangunan perkebunan kelapa sawit dikawasan hutan seleusa 103,2 ribu hektar, dan melakukan pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 203,9 ribu hektar tanpa kepemilikan Hak Guna Usaha. Sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara mencapai Rp. 2,5 Triliun[22].

Koalisi Eyes on the forest juga memperkuat temuan terhadap aktivitas perusahaan perkebunan sawit yang bermasalah. Dalam laporan hasil investi-

gasinya[23], menemukan aktivitas perkebunan kelapa sawit melebihi dari izin atau HGU yang diberikan. Diperkirakan luas 10 perusahaan yang teridentifikasi sekitar 73.047 hektar perkebunan kelapa sawit dan yang hanya memiliki HGU sekitar 40.005 hektar, artinya ada penanaman kebun di luar hak yang diberikan. Kondisi ini diperburuk dengan izin HGU yang diterbitkan, ada yang berada pada kawasan hutan. Dari 73.047 hektar kebun sawit yang teridentifikasi berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016, 38.169 hektar terdapat pada kawasan hutan, antara lain 33.437 hektar di HPK, 4.060 hektar pada HP dan 672 hektar di HPT.

Kondisi ini menggambarkan buruknya tata kelola SDA yang menyebabkan potensi kerugian negara. Situasi ini juga disebabkan tertutupnya akses informasi yang berhubungan dengan perizinan, seperti dokumen HGU, IUP, Izin Lokasi serta dokumen perizinan lainnya seperti dokumen Amdal. Tidak terbukanya dokumen tersebut menimbulkan kesulitan untuk mengetahui apakah perusahaan yang melakukan pemanfaatan hutan telah sesuai dengan ketentuan, memiliki izin, dan melakukan pemanfaatan lahan sesuai dengan izin yang diberikan.

- **Menghambat Penyelesaian Konflik**

[21]Wawancara dengan Lingkar Hijau Pesisir, Desember 2020

[22]<https://nasional.tempo.co/read/836501/eksploitasi-kawasan-hutan-33-perusahaan-sawit-dilaporkan/full&view=ok>

[23]Laporan Investigasi EOF berjudul "Kebun sawit beroperasi dalam kawasan hutan di Provinsi Riau tanpa izin maupun pelanggaran lainnya", dipublikasi 2017

Provinsi Riau merupakan daerah yang sering mengalami konflik berbasis lahan. Scale Up mencatat^[24], tahun 2016 – 2019 konflik di provinsi Riau terus terjadi, yang didominasi oleh konflik masyarakat dengan perusahaan perkebunan sawit, perusahaan pengelolaan hutan. Tahun 2016 jumlah konflik masyarakat sawit dan HTI sebanyak 66 kasus, 2017 sebanyak 67 kasus, 2018 sebanyak 38 kasus dan tahun 2019 sebanyak 47 kasus konflik yang tersebar di 9 kabupaten/kota di Riau. Salah satunya disebabkan oleh data yang menjadi penyebab konflik dan yang menyebabkan terhambatnya proses penyelesaian konflik.

Pada tahapan awal resolusi konflik, keterbukaan data dan informasi sangat penting, terutama pada tahapan verifikasi objek konflik. Selain itu juga bahwa untuk akses data pada kasus di daerah Pelalawan, Rohul dan lainnya yang ada di Riau berdasarkan pengalaman Scale Up sangat sulit. Bahkan pemerintah jika diakses soal data yang penting untuk penyelesaian konflik seperti data HGU dan data yang berkaitan dengan luas objek konflik, pemerintah sulit untuk memberikan data yang diperlukan.

4. PELUANG PENERAPAN OGP DALAM TATA KELOLA SDA DI RIAU

Penerapan prinsip OGP dalam tata kelola SDA di Riau sangat diperlukan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi perma-

salahan lingkungan, pengelolaan SDA, pemenuhan target kinerja pemerintah daerah dan meningkatkan daya saing daerah. Tentu tidak hanya pada aspek keterbukaan, OGP mensyaratkan upaya mendorong penguatan warga dalam partisipasi dan kolaborasi, memerangi korupsi dan mendorong pemanfaatan teknologi baru untuk memperkuat pelayanan pemerintah. Pemerintah Provinsi Riau sendiri telah memiliki komitmen untuk meningkatkan kinerja pemerintahan yang telah ditetapkan dalam Misi ke 5 RPJMD 2019-2024, yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi, dengan meningkatkan reformasi birokrasi dan penerapan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kinerja pemerintah. Selain itu, terdapat inisiatif lainnya yang telah dilakukan sebagai modalitas mendorong penerapan OGP di Provinsi Riau, namun perlu dioptimalkan.

- **Ketersediaan Sistem Layanan Informasi Publik**

Provinsi Riau telah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang memiliki tugas fungsi sebagai pengelola informasi dan dokumentasi publik, mulai dari pendokumentasian, pengelolaan dan penyebaran informasi kepada masyarakat. PPID terdiri dari PPID utama yang menjadi tugas dinas komunikasi dan informatika dan PPID pembantu yang berada di setiap organisasi pemerintah daerah (OPD).

^[24]Wawancara dengan Scale Up Riau

Hanya saja PPID masih berfungsi sebagai pelayanan atas permohonan informasi ketika ada yang mengakses informasi, belum sampai pada pendokumentasian dan pengelolaan informasi serta mempublikasikan informasi secara proaktif yang berkaitan dengan SDA. Bahkan, permintaan informasi langsung terkait dengan SDA juga belum terlayani dengan baik, PPID pembantu tidak maksimal dalam melakukan pendistribusian data secara otomatis ke PPID Utama.

Perangkat PPID juga belum tersedia secara optimal, seperti Daftar Informasi Publik (DIP) belum semua daftar informasi publik yang ditetapkan oleh PPID telah mencakup ke seluruh dokumen, termasuk terkait dengan SDA. Permasalahan lainnya, terkait dengan keterbukaan adalah masih buruknya manajemen kearsipan data dan dokumen informasi publik. Khususnya terhadap data dan informasi yang diproduksi atau diterbitkan sudah lama. Seperti, dokumen Hak Guna Usaha, IUP yang diterbitkan pada sebelum tahun 2000 tidak tersedia. Sehingga, tidak semua akses informasi terkendala karena tidak ada kemauan memberikan, akan tetapi karena data tidak tersedia.

- **Inisiatif Komisi Informasi Riau Mendorong Keterbukaan Informasi SDA**

Berkaitan dengan keterbukaan informasi pada SDA ini, Komisi Informasi Provinsi Riau secara progresif telah menerbitkan 6

Keputusan Komisi Informasi yang menyatakan informasi publik di sektor SDA merupakan informasi terbuka. Informasi - informasi tersebut berkaitan dengan perizinan (hutan, kebun, tambang) dan dokumen pendukung perizinan seperti AMDAL, UKL, UPL. Berikut enam produk KI Riau tentang keterbukaan informasi publik:

- Keputusan KI Provinsi Riau Nomor 001/KPTS/KIP-R/III/2019 tentang Kewajiban Badan Publik Untuk Menyediakan dan Mengumumkan Informasi Publik Terkait Dokumen Hak Guna Usaha.
- Keputusan KI Provinsi Riau Nomor 002/KPTS/KIP-R/III/2019 tentang Dokumen Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Rencana Kerja Usaha (RKU), Rencana Kerja Tahunan (TKT), Rencana Pemenuhan Badan Baku Industri (RPBBI), dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sebagai Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Setiap Saat dan Diumumkan Oleh Badan Publik.
- Keputusan KI Provinsi Riau Nomor 003/KPTS/KIP-R/III/2019 tentang Dokumen Perencanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pemerintah Daerah Merupakan Informasi Publik Terbuka Dan Wajib Diumumkan Secara Berkala.
- -Keputusan KI Provinsi Riau Nomor 004/KPTS/KIP-R/III/2019 tentang Kewajiban Badan Publik Untuk Menyediakan dan Mengumumkan Informasi Publik Terkait Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Riau.


- Keputusan KI Provinsi Riau Nomor 005/KPTS/KIP-R/III/2019 tentang Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Informasi Publik Yang Terbuka dan Wajib Disediakan Setiap Saat Oleh Badan Publik
- Keputusan KI Provinsi Riau Nomor 006/KPTS/KIP-R/III/2019 tentang Dokumen Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B), Izin Usaha Perkebunan Pengelohan (IUP-P) Adalah Informasi Publik Terbuka dan Wajib Diumumkan kepada Publik.

Namun tingkat eksekusi dari keputusan ini memang tidak selalu dapat membuat informasi tersebut benar-benar dapat diakses oleh publik.

• Kebijakan Satu Data Satu Peta di Provinsi Riau

Provinsi Riau adalah 1 dari 5 daerah wilayah implementasi Rencana Aksi Kebijakan Satu Peta yang merupakan salah satu dari Rencana Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) pada aspek mendorong perbaikan tata kelola data dan kepatuhan sektor ekstraktif industri, kehutanan dan perkebunan sejak tahun 2019. Terdapat beragam format peta yang menimbulkan berbagai dampak seperti konflik, sengketa tanah dan pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang. Implementasi kebijakan satu peta ini diharapkan mampu menyediakan satu peta yang mengacu pada satu referensi

geospasial, satu standar dan satu basis data yang akurat. Berdasarkan laporan perkembangan implementasi strategi nasional pencegahan korupsi, khususnya pada kebijakan satu peta hingga triwulan ke VII pencapaiannya baru 61,87 persen, yang meliputi tiga tahap yaitu kompilasi, integrasi dan sinkronisasi.



Sumber: Bappeda Riau

Akan tetapi, dari pencapaian tersebut tidak diketahui apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau dalam implementasi Satu Data Satu Peta, karena sangat minim informasi yang dapat diketahui publik. Bappeda Provinsi Riau[25], sebagai penanggung jawab dalam proses implementasi kebijakan satu data ini hanya sebagai instansi teknis yang memfasilitasi dalam konsolidasi dan koordinasi data. Proses lebih lanjut dalam kompilasi, integrasi dan sinkronisasi data dilakukan ditingkat nasional. Dalam kompilasi data terjadi banyak kendala, salah satunya adalah dukungan dari pemerintah kabupaten dalam proses

[25]Wawancara dengan Bappedalitbang Provinsi Riau, 16 November 2020

pengumpulan data perizinan yang rendah. Sehingga hingga saat ini sebagai masih pada tahap kompilasi, dan sudah ada beberapa yang masuk dalam tahap integrasi dan sinkronisasi.

Pemerintah provinsi Riau juga telah menerbitkan Peraturan Gubernur nomor 5 tahun 2019 tentang Satu Data Satu Peta Provinsi Riau. Meskipun demikian Pergub ini diterbitkan sebelum Kepres 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan Pergub yang telah diterbitkan[26]. Kebijakan satu data dan satu peta provinsi Riau memiliki dua kegiatan yang sudah disinkronisasikan dengan Kepres 39 tahun 2019 yaitu pertama kegiatan-kegiatan berkaitan dengan forum data sebagai penunjang penyelenggaraan satu data satu peta yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah, instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga non pemerintah, lembaga penelitian dan badan usaha yang berada di daerah yang menunjuk Bappeda sebagai pengarah dan pengelola data sektoral. Kedua kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan data yang ditugaskan kepada bidang statistik Dinas Kominfo sebagai forumkoordinasi penyelenggaraan data teknis yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah. Implementasi Satu Data Satu Peta di Riau masih pada tahap proses pemetaan dan proses inventarisir data. Untuk data yang dikelola pemerintah daerah merupakan data pembangunan yang terdiri dari data

geospasial dan data aspasial. Kemajuan penyajian dan pengelolaan data peta saat ini, ada beberapa data yang harus disiapkan oleh pemerintah provinsi akan tetapi terdapat kendala dalam implementasi proses persiapan data tersebut yaitu terkait dengan standar baku pemerintah provinsi. Saat ini pemerintah provinsi belum mendapatkan bagaimana struktur pengelolaan data, dan bagaimana kodifikasi data, sehingga pemerintah provinsi kesulitan dalam mengelola basis data tersebut terutama pada data geospasial. Selain itu juga, Pemda Riau dalam hal ini Dinas Kominfo bidang Statistik yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan data juga kesulitan untuk mempublikasi informasi berkaitan dengan data peta. Hal ini disebabkan karena data peta yang dimiliki oleh dinas kominfo yang sudah dilakukan proses pemetaan berbentuk SHP dan belum ditentukan apakah dokumen tersebut adalah dokumen terbuka atau dikecualikan untuk publik.

- **Kebijakan Satu Data Satu Peta di Provinsi Riau**

Pemda Riau telah menyediakan fasilitas pengaduan publik sebagai umpan balik terhadap pelayanan publik yang diberikan pemerintah. Sarana pengaduan yang secara spesifik untuk permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan secara langsung ditangani di Instansi yang melaksanakan urusan lingkungan hidup dan kehutanan yaitu Dinas LHK. Pengaduan ini mencakup keluhan masya-

[26]Wawancara dengan Kasi Statistik Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Riau, 18 November 2019.

rakat terhadap kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan serta praktek kejahatan lingkungan dan kehutanan lainnya yang ditemukan masyarakat. Dalam dinas LHK terhadap satu unit (seksi) yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pengaduan dan penyelesaian sengketa dan untuk penindakan dilaksanakan oleh bidang penegakan hukum (Gakum) Dinas LHK.[27]

Pemerintah Provinsi Riau juga menyediakan sarana untuk partisipasi masyarakat dalam pengaduan dengan menjalankan sistem LAPOR! dan Riau mendengar yang dikelola oleh Dinas Kominfo. Sistem ini dijalankan sebagai sarana pengaduan umum khususnya pada pelayanan dasar publik. Akan tetapi, sistem ini belum dijadikan sebagai basis data dalam perencanaan pembangunan, hanya sebatas penyelesaian cepat terhadap keluhan masyarakat. Sarana pengaduan ini juga belum mengarahkan pada isu-isu yang spesifik misalnya terkait dengan sengketa lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam. Dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, pelaporan dan pengaduan warga menjadi sederhana dan mudah. Warga masyarakat dapat membuat laporan baru melalui aplikasi LAPOR! dan mengunggah foto pendukung langsung dari smartphone warga. Di samping itu, laporan dapat dilakukan melalui situs www.lapor.go.id. Dinas kominfo sebagai leading sector dan operator pengaduan Lapor!, menjelaskan beberapa kendala yang hadapi.

Seperti, ketersediaan sumberdaya personil operator Lapor! yang minim yang berdampak pada penanganan pelayanan pengaduan tidak ditindaklanjuti, perubahan posisi jabatan karena mutasi karena tidak disediakan tim khusus. Selain itu yang menghambat adalah pemahaman SDM yang rendah terhadap mekanisme kerja Lapor!, mengakibatkan pengaduan yang masuk tidak ditindaklanjuti. Pengawasan internal lemah terkait dengan pengelolaan layanan LAPOR! dan respon Pengaduan. Belum adanya komitmen yang serius kepala daerah terutama dalam pelayanan LAPOR! sehingga pengawasan Internal Inspektorat juga lemah melakukan audit kinerja terutama terkait dengan respon LAPOR! seharusnya ada evaluasi kinerja layanan pengaduan yang diterapkan oleh kepala daerah sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan layanan pengaduan.

Riau juga mempunyai kanal pengaduan yang diberi nama Riau Mendengar, ini adalah salah satu bentuk komitmen daerah dalam menampung aspirasi masyarakat, kanal pengaduan ini tersebar di daerah – daerah di kabupaten/kota di Riau. Dinas Kominfo adalah sebagai leading sector dalam menampung keluhan masyarakat dan mendistribusikan keluhan kepada pejabat atau instansi yang memiliki kewenangan.

Keterlibatan publik dalam perencanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup dan SDA, Keterlibatan publik dalam

[27]Pasal 13 Pergub 74 tahun 2016 tentang SOTK Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

forum-forum pemerintah seperti Musrembang. Meskipun ada mekanisme ruang-ruang partisipasi yang disediakan oleh instansi pemerintah dalam kegiatan-kegiatan tematik yang dilakukan oleh OPD yang bersangkutan. Seperti Dinas LHK sudah mulai melibatkan partisipasi (perwakilan) melalui organisasi masyarakat sipil dalam mendiskusikan kebijakan - kebijakan tertentu seperti terkait dengan perhutanan sosial, penegakan hukum terhadap kejahatan hutan dan lahan. Namun belum semua terlembagakan secara jelas posisi masyarakat sipil untuk partisipasi dalam perencanaan kebijakan atau dalam OGP disebut sebagai co-creation.

- **Kemitraan Masyarakat Sipil**

Kemitraan masyarakat sipil diwujudkan dalam bentuk kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat sipil di daerah terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dirancang dan dilaksanakan. Bentuk kemitraan masyarakat sipil yang telah dilakukan adalah keterlibatan masyarakat sipil dalam Kelompok Kerja Perhutanan Sosial. Pemerintah Provinsi Riau membentuk kelompok kerja percepatan perhutanan sosial (Pokja PPS) pada 14 Februari 2018 sebagai strategi percepatan perhutanan sosial. Resmi dibentuk pada 14 Februari 2018 dengan tugas fasilitasi perhutanan sosial, beranggotakan unsur pemerintah, akademisi, masyarakat sipil dan swasta.

Pokja perhutanan sosial ini dibentuk dalam mendorong percepatan implementasi perhutanan sosial di provinsi Riau yang ditargetkan mencapai 1,3 juta hektar. Meski telah melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam keanggotaan Pokja PPS, ketersediaan data dan informasi terkait perkembangan perhutanan sosial belum sepenuhnya terbuka. Informasi yang berkaitan dengan peluang perhutanan sosial tentunya harus tersedia secara proaktif agar masyarakat dapat mengetahui secara real time. Sebagaimana semangat OGP, kemitraan yang terbentuk belum sepenuhnya menjunjung prinsip keterbukaan dan partisipasi. Hingga saat ini informasi perkembangan perhutanan sosial masih sulit diperoleh baik melalui situs resmi maupun bersurat kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sosial Provinsi Riau selaku OPD yang menangani lingkungan dan kehutanan.

5. REKOMENDASI

- Pemda Riau perlu untuk segera mengakselerasi implementasi Riau Hijau dengan model tata kelola dengan menerapkan prinsip OGP termasuk di dalamnya, publikasi 16 informasi yang relevan terkait dokumen perijinan seperti HGU, IUP, Perijinan Hutan, dan sejenisnya, termasuk kebutuhan untuk digitalisasi dokumen perijinan sebelum tahun 2000, juga dokumen terkait akses perkembangan perhutanan sosial juga termasuk dokumen untuk masyarakat melakukan klaim perhutanan sosial, penetapan informasi publik satu peta satu data dan peningkatan kapasitas Dinas Kominfo dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sosial juga Bappedalitbang untuk memastikan ketersediaan dan kemudahan akses informasi terkait Riau Hijau dan Perhutanan Sosial. Dan Riau dapat merintis perijinan berbasis risiko dengan menggunakan Satu Data Riau Hijau untuk menyediakan data lokasi (data terkait lingkungan, sosial, risiko kebencanaan), data riwayat kepatuhan, dan data sektor (misalnya: perkebunan, potensi, pendapatan negara dari sektor ini).
- Kemitraan Kerja Perhutanan Sosial maupun Kemitraan dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Riau Hijau perlu diaktifkan untuk memastikan kualitas dari implementasi Perhutanan Sosial dan Riau Hijau untuk menjawab permasalahan lingkungan hidup dan SDA di Riau termasuk memastikan proses ko-kreasi terjadi.
- Di tingkat nasional Rencana Aksi OGP di tahun 2021 -2023 juga telah berkomitmen untuk menjadikan Riau dan Jawa Timur bersama wilayah 5 pemda pemenang OGP local menjadi wilayah implementasi Satu Data Indonesia langsung dengan koordinasi teknis bersama Bappenas RI juga Komite Pengarah OGP di Indonesia. Rencana ini dapat menjadi peluang kerjasama yang dapat mendorong adanya model tata kelola lingkungan hidup dan SDA yang transparan, partisipatif, dan akuntabel dapat dicontohkan oleh Riau.
- Meningkatkan kapasitas Dinas Kominfo untuk aktivasi penanganan keluhan baik LAPOR! dan Riau Mendengar, terutama pada kapasitas merespon Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas lain yang relevan, publikasi seluruh laporan dan respon dari pemda di website aplikasi tersebut dan juga mungkin dapat dirumuskan jika ada kebutuhan untuk Gubernur membuka layanan pengaduan via media seperti TV Lokal, Radio, live di facebook, atau pertemuan mingguan rutin di kantor gubernur atau tempat publik sehingga masyarakat dapat secara langsung menyampaikan keluhannya, dan keseluruhan layanan juga dihubungkan dengan evaluasi kinerja oleh Inspektorat.
- Kemitraan masyarakat sipil juga dapat membantu untuk memastikan tata kelola lingkungan hidup dan SDA ini dapat terimplementasikan secara transparan, partisipatif dan akuntabel hingga ke tingkat desa.



FORD
FOUNDATION



Social Media



@FitraProvinsiRiau



Fitra Provinsi Riau



Fitra Riau

Kontak

sekretariat.fitrariau@gmail.com - Email

www.fitrariau.org - Website